

### PUTUSAN

Nomor: 03/JN/2011/MS-JTH

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa-terdakwa:

1. Nama lengkap : T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T.

DAMANHURI

Tempat lahir : Aceh Besar

Umur atau tanggal lahir : 43 tahun / 30 Nopember 1967

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bangau R.T. II Desa Jantho

Makmur

Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar

A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S-1

Selanjutnya disebut Terdakwa I

2. Nama lengkap : ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN

Tempat lahir : Cot Rumpun

Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / 28 April 1960

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Camar R.T. IV Desa Jantho

Makmur

Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar

A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S-1

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 1 dari 17 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

### Selanjutnya disebut Terdakwa II

3. Nama lengkap : T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun / 29 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tungkop Kecamatan Darussalam
Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1
Selanjutnya disebut Terdakwa III
4. Nama lengkap : MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL
RAHMAN
Tempat lahir : Pidie
Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / 31 September 1960
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Seulawah Agam Desa Jantho
Makmur
Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1
Selanjutnya disebut Terdakwa IV.
- Terdakwa-terdakwa tidak ditahan, baik oleh Penyidik,
Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah
Jantho;
- Terdakwa-terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum;
Mahkamah Syar'iyah tersebut



putusan.mahkamahagung.go.id Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 2 Februari 2011tentang Penyerahan PDM-46/Jth/02/2011; Perkara Reg. Perkara: Nomor Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 03/ JN/2011/MS-Jth tanggal 2 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi serta memperhatikan barang dimuka bukti diajukan persidangan yang Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa-Terdakwa yang amarnya sebagai berikut : -----Menyatakan Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN telah terbukti bersalah melakukan jarimah ta'zir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (1) juncto pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Menjatuhkan ugubat terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa dan Terdakwa IV berupa Ugubat Cambuk didepan umum masing-masing sebanyak (enam) kali; Menyatakan barang bukti berupa : set kartu joker dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu)

Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 3 dari 17 halaman.



- Uang tunai sebesar Rp. 540.000 (Lima ratus empat
puluh ribu rupiah);
disetor ke baitul mal;
Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);
Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para
Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya
Para Terdakwa semula menyatakan keberatan terhadap tuntutan
Jaksa Penuntut Umum dan membantah dakwaan yang didakwakan
kepada mereka yang namun pada akhirnya masing-masing
menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar tidak dihukum
cambuk dan hukumannya diganti dengan denda dan/atau diberi
keringannan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa dihadapkan ke
persidangan ini atas dakwaan Jaksa Penuntu Umum dengan surat
dakwaannya tanggal 1 Februari 2011 Nomor Reg, Perkara: PDM-
46/JTH/02/2011 menyatakan sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI,
Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T.
CUNIANAN DINI TA DADEN des Tendelsos IV MUCTAFA DINI (ALMA)

GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Bangau Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, R.T. setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, dilarang melakukan perbuatan Maisir, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan sebagai berikut: cara



putusan.mahkamahagung.go.id

------

.....

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang melakukan atau bermain judi joker tepatnya di dalam rumah milik terdakwa I T. Ali **Imran** Bin (alm.) T. Damanhuri selanjutnya saksi Satria Ghazali dan anggota bersama saksi Okto lainnya melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang bermain kartu di dalam rumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Satria Rezza bersama saksi Okto Ghazali serta Unit Buser lainnya menemukan barang bukti uang tunai Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu joker. kemudian Terdakwa I. Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Aceh dilakukan pemeriksaan Besar untuk lebih

.....

Bahwa para Terdakwa berperan sebagai pemain dimana tiaptiap pemain menaruh taruhan masing-masing sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setelah uang taruhan terkumpul maka orang yang memegang kartu membagikan kartu joker sebanyak 8 (delapan) lembar kepada seluruh pemain yang telah memasang taruhan dan apabila salah satu dari pemain mendapat nilai tertinggi maka pemain tersebutlah yang menang dan pemain yang membagikan menana juga yang kartunya;

......

-----

Adapun keuntungan yang didapat bagi pemain yang memenangkan permainan kartu joker tersebut adalah sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) sekali putaran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam 'uqubat cambuk dalam pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 5 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 13 tahun 2003 tentang Maisir;

> Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 5 dari 17 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak secara tegas megajukan Exeptie (keberatan) ;

.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

-----

1. Nama lengkap : Okto Ghazali Roza

Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 4 Oktober 1987

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Polri Kota Janto Kec. Kota

Jantho Kab. Aceh Besar

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota Polri

2. Nama lengkap : Satria Rezza CP

Umur atau tanggal lahir : 20 tahun / 22 Maret 1990

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Polri Kota Jantho Kec. Kota

Jantho Kab. Aceh Besar

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota Polri

3. Nama lengkap : Taslim

Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 26 November 1983

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Mawar R.T. III No. 13 Desa

Jantho Makmur Kec. Kota Jantho

Kab. Aceh Besar

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota Polri 4. Nama lengkap : Budi Wilham

Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 20 September 1982

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

6



putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Polri Kota Jantho Kec. Kota
Jantho Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
Keempat orang saksi tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai
berikut:
Saksi I : Okto Ghazali Roza :
Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang ikut melakukan
penangkapan terhadap para Terdakwa;
Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak para Terdakwa
ditangkap oleh saksi;
Bahwa saksi mengahadap di muka persidangan untuk memberikan
keterangan sebagai saksi tentang perjudian yang dilakukan
oleh para Terdakwa yaitu T. Ali Imran, Zulkifli, T.
Gunawan dan Mustafa;
Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terdapa para Terdakwa
di rumah Terdakwa I di Jalan Bangau R.T.II Kota Jantho
pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekitar pukul
17.00 Wib;
Bahwa benar berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya
warga yang sedang bermain judi di rumah T. Ali Imran,
saksi dan anggota Satreskrim Polres Aceh Besar melakukan
penangkapan terhadap empat terdakwa tersebut;
Bahwa pada melakukan penangkapan saksi datang melalui pintu
belakang dan mendapati Terdakwa III keluar rumah yang
Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 7 dari

Disclaime

17 halaman.



langsung disergap oleh saksi dan dibawa ke dalam rumah; -----Bahwa di dalam rumah tersebut saksi mendapati Terdakwa lainnya yang sedang duduk dan saksi menyita uang sebanyak Rp. 540.000.dan satu set kartu joker yang terletak di atas meja; ....... Bahwa pada saat penangkapan tersebut salah seorang senior saksi menanyakan kepada para Terdakwa "apakah kalian main lalu dijawab oleh Terdakwa Bahwa saksi menduga mereka sedang berjudi karena saksi melihat uang pecahan Rp. 20.000.- sebanyak 2 lembar yang terletak atas meja disamping kartu ioker biasanya orang bermain judi menggunakan kartu Bahwa saksi telah melakukan penggeladahan badan terhadap para Terdakwa namun tidak memeriksa isi dompet Bahwa saksi menemukan uang di saku celana para Terdakwa dalam keadaan lusuh remuk dan tidak beraturan; Bahwa para Terdakwa diperiksa pada malam penangkapan hingga tengah malam; ---Bahwa setelah para Terdakwa diperiksa mereka diminta untuk pemeriksaan dan berita membaca acara telah menanda tanganinya tanpa adanya Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut

8

Umum membenarkan, sedangkan para Terdakwa membantah dan

Tanggapan Terdakwa I, semua keterangan saksi tidak benar dan

menyatakan keberatannya sebagai berikut: -------

tidak sesuai; -----



variosi il
Tanggapan Terdakwa II, keterangan saksi ada benar dan tidak benarnya. Bahwa tidak benar diatas meja ada uang, karena para Terdakwa tidak main dengan uang tetapi hanya mai dengan taruhan rokok
Tanggapan Terdakwa III, keterangan saksi ada benar dan tidak
benarnya. Karena tidak benar diatas meja ada uang
Terdakwa IV, keterangan saksi tidak benar. Bahwa para
Terdakwa tidak main dengan uang, sedangkan uang yang ad
diambil saksi dari dompet Terdakwa sebesar Rp. 90.000
Saksi II : Satria Rezza CP
Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang ikut melakuka
penangkapan terhadap para Terdakwa
Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak terjadi
penangkapan terhadap para Terdakwa; -
Bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian:
Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Kami
tanggal 11 November 2010 sekitar pukul 17.00 Wib di ruma
Terdakwa I di Jalan Bangau R.T.II Kota Jantho
Terdakwa i di Jalan Bangad K.T.Ti Kota Jantho
Bahwa saksi dan Okto Ghazali Roza serta anggota Satreskrin
Polres Aceh Besar menuju lokasi perjudian tersebut da setelah sampai di tempat tersebut saksi masuk ke dalar
sotoran sampar ur tempat tersebut saksi illasuk ke Udidi
rumah dari pintu depan, lalu saksi melihat para Terdakw sedang bermain judi joker dan langsung dilakukan

Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 9 dari 17 halaman.

penangkapan



Bahwa saksi mengetahui tentang perjudian tersebut dari	
laporan masyarakat yang langsung ditundaklanjuti dengan	
melakukan penangkapan;	
Bahwa pada saat penangkapan yang pertama kali masuk adalah	
senior saksi, kemudian saksi melihat ada uang pecahan Rp.	
20.000 dia atas meja dan menggeledah kantong baju dan	
celana para Terdakwa tanpa membuka dompet karena dompet	
hanya diletakkan di atas meja;	
Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi melihat para	
Terdakwa sedang duduk di sofa, kemudian senior saksi	
menanyai para Terdakwa "kalian berjudi ya," dijawab oleh	
para Terdakwa, "tidak."	
Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa terlihat ketakutan;	
Bahwa setelah ditangkap para Terdakwa beserta barang bukti	
dibawa ke Polres Aceh Besar, diinterogasi dan mengaku	
bermain judi hanya untuk iseng-iseng;	
Marinkaya kabus atau katayanan adai tayaabut Danwiyi	
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut	
Umum membenarkan, sedangkan para Terdakwa membantah dan	
menyatakan keberatannya sebagai berikut:	
Tanggapan Terdakwa I, semua keterangan saksi tidak benar,	
karena pada waktu penengkapan saksi tidak ikut dalam tim yang melakukan penangkapan;	
yang melakukan penangkapan;	
Tanggapan Terdakwa II, bahwa pada saat penangkapan tidak	
benar diatas meja ada uang dan kartu joker, karena uang	
tersebut diambil dari dompet dan kartu joker ada di atas	
buffet;	
Tanggapan Terdakwa III, keterangan saksi tidak benar. Karena	
saksi tidak berada di tempat kejadian penangkapan dan	
tidak uang ataupun kartu joker di atas meja;	
dang didapan narta jonor di dida maja,	



Terdakwa IV,	keterangan	bahwa kami	berempat di	tangkap. Namun
tidak bena	r ada uang	di atas ı	meja pada sa	at penangkapan
tersebut;				
Menimban	g, bahwa	Terdakwa	-terdakwa	membantah dan
menyatakan me	enarik Berita	Acara Pe	meriksaan Ke	polisian (BAPK)
dengan alasan	bahwa petu	ıgas kepoli	sian tidak	ada menanyakan
kepada Terdal	kwa-terdakwa	a hal-hal	sebagaimana	termaktub di
dalam BAPK dir	maksud, dan	Terdakwa-	terdakwa tida	k pula disuruh
untuk membaca	a BAPK akan	tetapi d	iperintahkan	untuk memaraf
dan menan		ani for		K tersebut;
Menimban	g, bahwa ole	eh karena	Terdakwa- terd	lakwa membantah
dan menarik	BAPK dimaks	ud, Jaksa	Penuntut U	mum telah pula
menghadirkan	saksi verbal	lisan seb	pagai berikut	:
-				
Saksi	Ш		Tasl	im ;
				-
Bahwa saksi	adalah p	etugas k	epolisian y	ang melakukan
		=	dap para	_
Bahwa saksi k	enal dengan	para Terda	akwa karena :	sama-sama warga
	_	-		yang melakukan
			rhadap para	
		_		keadaan bebas
		·		ak manapun;
				an manapun,
	-			laporan dan
			·	ara Terdakwa;
			<del>-</del>	
-				angkakan telah
				Tim Buser dan
diserahkan	kepada pe	tugas pike	t serta dil	ouatkan berita

Disclaimer

Email: kepanileraan@mankamanagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 11 dari

17 halaman.



acara pemeriksaan;-
Bahwa selain menangkap para Terdakwa di rumah T. Ali Imran,
petugas juga menyita satu set kartu joker dan uang
sebanyak Rp.
540.000
Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11
November 2010 di rumah Terdakwa I di Jalan Bangau R.T.II
Kota Jantho, kemudian para Terdakwa datang sendiri ke
Polres Aceh Besar dan diperiksa oleh saksi hingga tengah
malam;
Bahwa saksi melakukan proses verbal terhadap keempat Terdakwa
dengan cara memanggil meraka satu persatu menghadap kepada
saksi ditanyai dengan beberapa pertanyaan yang sama dan
dijawab secara berbeda-beda satu persatu;
Bahwa ketika saksi menanyakan kepada para Terdakwa dengan
pertanyaan, "apakah saudara bermain judi joker?" para
Terdakwa menjawab, "iya.";
Bahwa setelah saksi memeriksa para Terdakwa, mereka menanda
tangani berita acara pemeriksaan setelah saksi meminta
mereka untuk membacanya terlebih dahulu;
Bahwa berita acara pemeriksaan terhadap para Terdakwa yang
dibuat oleh saksi bukan karangan saksi dan setiap lembaran
berita acara tersebut benar-benar diparaf oleh para
Terdakwa;
Bahwa benar berdasarkan pemberitahuan Buser kepada saksi
salah satu petugas yang ikut melakukan penangkapan adalah
Satria Reza;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbal lisan
tersebut Penuntut Umum membenarkan, sedangkan para Terdakwa

berikut:

sebagai

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

membantah

keberatannya

menyatakan



parada minama nagang gona
Tanggapan Terdakwa I, bahwa benar saksi menanyai terdakwa dar
Terdakwa telah membaca, memaraf dan menanda tangani berita
acara pemeriksaan, tapi tidak semua pertanyaan yang ada
dalam berita acara tersebut ditanyakan kepada Terdakwa;
daram berria acara tersebut ditanyakan kepada rerdakwa,
Tanggapan Terdakwa II, bahwa benar saksi menanyai terdakwa
dan Terdakwa telah membaca, memaraf dan menanda tangani
berita acara pemeriksaan, tapi tidak semua pertanyaan yang
ada dalam berita acara tersebut ditanyakan kepada Terdakwa;
rerdakwa,
Tanganan Tardakwa III katarangan askai tidak banar Saingat
Tanggapan Terdakwa III, keterangan saksi tidak benar. Seingat
Terdakwa buka saksi yang memeriksa Terdakwa III, karena
pada saat itu saksi dipanggil oleh petugas lain dar
diperiksa oleh petugas itu di ruang yang lain;
Tandalawa IV kabwa banar sakailah yang memerikan Tandalaw
Terdakwa IV, bahwa benar saksilah yang memeriksa Terdakwa
namun tidak semua pertanyaan dalam berita acara yang
ditanyakan saksi;
Calcai IV . Dudi Milhow
Saksi IV : Budi Wilham
Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukar pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa III;
pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa III;
Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama warga
kota Jantho dan karena saksi adalah petugas yang melakukar proses verbal terhadap Terdakwa III;
proses verbal terhadap Terdakwa III;


Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 13 dari 17 halaman.



Bahwa pada saat diperiksa saksi Terdakwa III dalam keadaa
bebas, tidak ditekan dan tidak dipaksa
Bahwa saksi memeriksa Terdakwa III pada tanggal 11 Novembe
2010 sekitar pukul 17.00 sampai malam hari di ruan
Minreskrim Polres Aceh Besar atas perintah pimpinan Saksi;
·····
Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa III tersebut diawali
dengan interview pada sore hari yang dilanjutkan pembuata
berita acara pemeriksaan pada malam harinya;
Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada mengajukan pertanyaa
"apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohan
serta bersedia diperiksa," dijawab oleh Terdakwa III
"lya.";
Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada mengajukan poertanyaa
"apakah saudara mengerti mengapa saudara diperiksa,"
dijawab oleh Terdakwa III, "Saya mengerti, saya diperiksa
karena saya bermain judi di rumah T. Ali Imran.";
Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada mengajukan pertanyaa
"perlukah saudara didampingi oleh Penasehat Hukum,
dijawab oleh Terdakwa III, "Di tingkat pemeriksaan saya
tidak perlu Penasehat Hukum, tapi di tingkat pengadilar
saya minta didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk olel
Negara;
Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada mengajukan pertanyaa
"bagaimana cara Terdakwa III dan teman-temannya bermair
judi," dijawab oleh Terdakwa III, "mereka bermain judi
dengan kartu joker dengan cara membagi kartu 8 lemba
kepada pemain dan kartu yang kesembilan menentukan siapa
vang menang "-



putusan.mahkamahagung.go.id



Email : Kepanileraan @mankamanagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pememeriksaan. Yang benar adalah bahwa Terdakwa III hanya
membaca sebagian saja, yaitu pada bagian nama dan alamat,
kemudian Terdakkwa III menanda tanganinya karena nama dan
alamat sudah cocok;
Bahwa Terdakwa III menanda tangani berita acara pemeriksaan
bukan di ruangan saksi, melainkan di ruangan Pak Taslim;
Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para
Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai
berikut :
Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI :
Bahwa benar Terdakwa adalah seorang muslim dan berdomisili di
wilayah Aceh Besar;
Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat tidak mengalami ganguan
kejiwaan;kejiwaan;
Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekitar
pukul 17.00 wib ketika Terdakwa I dan teman-temannya
sedang duduk di rumahnya terjadi penangkapan oleh pihak
kepolisian yang terdiri dari Jamaluddin, Okto, Hokma dan
Danil yang datang masuk ke rumah melalui pintu depan;
Bahwa pada saat penangkapan tersebut di atas meja ada asbak
rokok, 1 (satu) bungkus rokok Jie Sam Soe dan 1 (satu)
bungkus rokok NU. Sedangkan kartu joker telah disimpat di
atas buffet;
Bahwa Terdakwa I membantah jika dikatakan telah bermain judi,
karena Terdakwa I dan teman-teman hanya bermain remi tanpa
menggunakan uang dengan kartu joker yang dibelinya
beberapa hari sebelum terjadi penangkapan;
Bahwa uang yang dijadikan sebagi barang bukti adalah uang



putusan.mahkamahagung.go.id

	Terdakwa IV;	
ļ	Bahwa yang ikut bermain dengan Terdakwa I hanyalah Terdakwa	
	II dan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa IV tidak ikut	
	bermain;	
ı	Bahwa benar Terdakwa I telah diperiksa di Kepolisian oleh	
	Saksi Taslim dan telah membubuhkan tanda tangan pada	
	berita acara pemeriksaan di Kepolisian;	
	Debug node oost nemerikasen Kanada Tardalawa I tidaka disi tar	
▼ I	Bahwa pada saat pemeriksaan Kepada Terdakwa I tidak diajukan	
	pertanyaan melainkan hanya duduk-duduk menunggu lalu diminta untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan	
	yang sudah disiapkan;	
	yang ataun ataung	
ſ	Bahwa Terdakwa I mencabut semua isi berita acara pemeriksaan	
	yang dibuat di Polres Aceh Besar;	
	Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN :	
	Terdakwa 11 ZOLKII LI BIN (ALIM.) BODIWAN .	
7	Bahwa benar Terdakwa adalah seorang muslim dan berdomisili di	
	wilayah Aceh Besar;	
	Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat tidak mengalami ganguan	
	kejiwaan;	
i	Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan Terdakwa I;	
i	Bahwa tidak benar Terdakwa II dan Terdakwa lainnya telah	
	bermain judi, melainkan hanya bermai remi dan tidak	
	menggunakan taruhan dengan uang;	
ı	Rahwa tidak hanar satalah tarjadi panangkanan Tardakwa II dan	
l	Bahwa tidak benar setelah terjadi penangkapan Terdakwa II dan	
	Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 17 dari	



putusan.mahkamahagung.go.id

	Terdakwa lainnya langsung dibawa ke Polres Aceh Besar,
	melainkan Terdakwa II dan Terdakwa lainnya disuruh datang
	sendiri ke Polres;
	Bahwa benar Terdakwa II telah menanda tangani berita acara
	pemeriksaan di Polres Aceh Besar tanpa adanya paksaan;
	Bahwa sebelum menanda tangani berita acara pemeriksaan
	Terdakwa II telah membaca isinya secara sepintas;
	Bahwa Terdakwa II mencabut semua isi berita acara pemeriksaan
	yang dibuat di Polres Aceh Besar;
	Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN :
	Bahwa benar Terdakwa adalah seorang muslim dan berdomisili di
	wilayah Aceh Besar;
	Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat tidak mengalami ganguan
	kejiwaan;
	Bahwa benar Terdakwa III telah menanda tangani berita acara
	pemeriksaan di Polres Aceh Besar tanpa adanya paksaan;
ř	Bahwa sebelum menanda tangani berita acara pemeriksaan
	Terdakwa III tidak membaca semua isinya;
	Bahwa Terdakwa III mencabut semua isi berita acara



Terdakwa	Ш	merasa	tidak	ditany	ai tenta	ng mas	salah
perjudian	dan	isi be	rita a	cara ter	sebut har	ıya di	сору
paste (	dari	data- da	ta yaı	ng suda	ah ada	sebelum	ınya;
				-			
Bahwa benar	ada u	ang yang	g diambi	I dari 7	erdakwa II	I pada	saat
penggeled	lahan b	oadan; -					
Bahwa tidak	bena	ar sebe	lum dit	angkap	Polisi Te	rdakwa	Ш
	ermain	judi, r	nelainka	n hanya	main kartu	sebany	ak 5
kali	Ū		tanpa		taruhan	u	ıang;
Terdakwa						RAHMAN	1 :
Bahwa benar					im dan be	rdomisili	αı
wilayah A		·			-1	:	
Bahwa Terda kejiwaan;					ak mengai	amı gan	guan
					ordokwo la	innyo t	alah
Bahwa Terda						•	
			•		kediaman 		
Bahwa Terda					main kartu	sehany.	ak 2
			•	•	main lagi	•	
pulang	gam	ke	n ita t		nda		Aceh;
pulating							10011,
Bahwa benar	Terda	kwa IV ±	elah di	periksa	oleh Polis	si di Pa	lres
					udara ber		
			-		bermain		
		-	-		ntuk mena		
berita			acara			pemeriksa	-
							,
Menimb	ang,	bahwa d	li pers	idangan	telah di	periksa	dan
diperlihatka	_		-				oukti
berupa ;							
1. 1	(8	satu)		set	kartu	jol	ker;
			<b>J</b>				

Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 19 dari 17 halaman.



2. Uang tunai sebesar Rp. 540.000.- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);- ------

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan membantah keterangan para Saksi dan mencabut semua isi berita pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polres Aceh Besar pada tanggal 11 November 2010 meskipun telah ditanda tangani oleh masing-masing Terdakwa tanpa adanya peksaan dan rayuan. Namun para Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan keterangan tambahan bahwa barang bukti tersebut tidak diambil dari atas meja, melaikan kartu joker sudah disimnpan di buffet dan uang tunai diambil kantong dan dompet masing-masing Terdakwa;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menghubungkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa, terlebih dahulu menilai keterangan Terdakwa-terdakwa yang membantah dan menarik keterangan Terdakwa-terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini Kepolisian (BAPK) atas nama masing-masing Terdakwa s.d. Terdakwa IV:

......

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi verbal lisan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa-terdakwa setentang apa yang diterangkan saksi verbal lisan dimaksud terhadap kebenaran isi BAPK atas nama masing-masing Terdakwa I s.d. Terdakwa IV, mempertimbangkannya Majelis Hakim akan sebagi

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa-terdakwa setentang bantahannya terhadap isi BAPK atas nama masingmasing Terdakwa s.d. Terdakwa IV, ternyata bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV dengan tegas menyatakan saksi ada menanyakan kepada masing-masing Terdakwa I, Taslim Terdakwa II dan Terdakwa IV sebagian pertanyaan-pertanyaan dimaksud pada BAPK masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, dan atas hal tersebut pula Terdakwa-terdakwa di atas telah menjawab dan membubuhkan paraf pada setiap halaman

20



putusan.mahkamahagung.go.id

serta menanda tangani bagian akhir BAPK tersebut atas nam
masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
Menimbang, bahwa akan halnya Terdakwa III, setentang
bantahannya terhadap isi BAPK atas nama Terdakwa III,
ternyata bahwa ianya dengan tegas menyatakan bahwa saksi Bud
Wilham in cassu saksi verbal lisan telah melontarkan
pertanyaan- pertanyaan sebagaimana tersebut dalam BAP
dimaksud dan Terdakwa III tersebut telah pula menjawak
pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sebagaimana termaktub
dalam BAPK atas nama Terdakwa III;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan
kesempatan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membuktikan
bantahan-bantahan mereka terhadap masing-masing BAPK atas
nama Terdakwa-Terdakwa, sebagaimana maksud pasal 65 KUHAP
Menimbang, atas hal tersebut Terdakkwa-terdakwa tidak
mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan bantahan-
bantahan terhadap BAPK atas nama masing-masing Terdakwa I
s.d. Terdakwa IV tersebut;
Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa-terdakwa yang
dicatat dalam BAPK ditanda tangani oleh Penyidik dar
Terdakwa-terdakwa setelah Terdakwa-terdakwa menyetujui isinya
sesuai ketentuan pasal 118 ayat (1) KUHAP. OLeh karenanya
segala sesuatu yang termaktub dalam BAPK dimaksud telah
berdasarkan hukum, dan Majelis Hakim menilainya sebagai alat
bukti yang sah;
Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas,
Majelis Hakim menilai bahwa bantahan-bantahan Terdakwa-
terdakwa terhadap BAPK atas nama Terdakwa I s.d. Terdakwa IV
tidak terbukti dan harus ditolak;
Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-

Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 21 dari 17 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa, telah terungkap halhal yang menjadi fakta dalam perkara ini sebagai berikut: ---Bahwa Terdakwa-terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 17.00 wib ditangkap oleh Satreskrim Polres Aceh Besar karena Terdakwa-terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu joker di dalam sebuah rumah beralamat di Jalan Bangau R.T. II Gampong Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho Besar: Kabupaten Aceh

Bahwa permainan judi sebagaiman tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan ketentuan jika salah seorang dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV lebih dahulu menyelesaikan permainan atau mencapai sekali pemenangnya. maka orang itulah menjadi game, yang Sedangakan tiga orang yang lainnya membayar kepada kepada pemenang tersebut sejulah uang yang disepakati taruhannya in cassu uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh rupiah) untuk sekali

Bahwa Terdakwa-terdakwa telah melakukan permainan seperti 5 terurai atas sebanyak (lima) kali game; 


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh faktafakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu meninjau segi yuridis dalam pemeriksaan perkara ini yang untuk selanjutnya menerapkan fakta tersebut sesuai peraturan yang berlaku:

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa, tindak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAPK) yang dibuat penyidik apakah dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dimaksud 184 ayat huruf KUHAP:

Menimbang, bahwa BAPK tersebut dibuat oleh pejabat yang



putusan.mahkamahagung.go.id



### 1. Unsur Setiap Orang:

Berdasarkan Penjelasan pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003, yang dimaksud setiap orang **adalah orang Islam** yang berada di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam hal ini para Terdakwa yaitu Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN yang berdasarkan pengakuannya masing-masing

Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 23 dari 17 halaman.



di persidangan dan berdasarkan keterangan Penuntut Umum di persidangan yang oleh para Terdakwa keterangan tersebut dibenarkan dan tidak dibantahnya adalah orang Islam dan tinggal di Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang merupakan bagian dari Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, di samping para Terdakwa masing-masing sudah dewasa dan dalam keadaan sehat, berakal dan tidak mengalami kejiwaan, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara a-quo secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

### Unsur dilarang melakukan perbuatan Maisir :

Berdasarkan pasal 1 butir 20 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 tahun 2003, diatur bahwa maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Dari fakta- fakta yang terungkap persidangan baik yang berasal dari alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk

Keterangan saksi- saksi yang terdiri dari saksi petugas yang melakukan penangkapan (Saksi I dan Saksi II) dan saksi Verbal Lisan yang melakukan proses verbal terhadap para Terdakwa di Polres Aceh Besar (Saksi III dan Saksi IV) dimana para saksi dibawah sumpah dan kekuatan sumpah jabatannya telah menerangkan bahwa benar para Terdakwa telah melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan taruhan uang di mana yang menang akan mendapat keuntungan. majelis hakim menilai Dalam hal ini bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP; ------

acara Surat, berupa berita pemeriksaan penyidik dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 yang telah ditanda tangani secara sadar oleh para selaku terperiksa tanpa adanya paksaan dan rayuan



pihak kepolisian selaku pemeriksa. Dalam hal ini berita acara tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat sah sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP:

Petuniuk. berupa sikap dan pernyataan para Terdakwa yang membantah dan mencabut semua isi berita acara pemeriksaan yang telah para Terdakwa baca dan tanda tangani dalam keadaan sadar, sahat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dan bujuk rayu dari petugas pemeriksa. ini Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah orang terpelajar sehingga jika benar para Terdakwa memang tidak melakukan kesalahan disangkakan (pada yang penyidikan) yaitu telah melakukan perjudian, maka tidak mungkin para Terdakwa dengan mudahnya menanda tangani isi berita acara tersebut tanpa memberikan bantahan pada saat menanda tanganinya. Oleh karenanya apa yang dibantah dan dicabut oleh para Terdakwa dari isi berita cdara pemeriksaan merupakan upaya terakhir para Terdakwa untuk menghindarkan diri dari kesalahan dan hukuman yang justru petunjuk menjadi tentang kesalahan Terdakwa sekaliqus menjadi faktor yang dapat memberatkan hukuman bagi Terdakwa; -----

bukti atas telah memberikan gambaran Ketiga alat di benar terjadi perbuatan maisir telah (perjudian) sebagaimana dimaksudkan berupa permainan kartu joker yang bersama-sama oleh secara para Terdakwa dengan taruhan uang sebesar Rp. 20.000.- (dua dua puluh ribu rupiah) di mana dalam setiap sekali menyelesaikan permainan (game) memenangkan permainan mendapatkan keuntungan pihak yang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah). Dalam hal ini kartu ioker dapat dikategorikan sebagai kegiatan dan/atau perbuatan, adanya uang taruhan sebesar Rp. 20.000.- (dua ouluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh masingmasing pemain yang kalah dimana pemain yang menang mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000.-(enam puluh kali memenangkan rupiah) setiap satu kali game dapat

> Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 25 dari 17 halaman.



dikategorikan sebagai unsur bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Dengan demikian, dalam perkara *a-quo* unsur inipun meyakinkan dinyatakan secara sah dan telah terpenuhi, perbuatan mana berdasarkan pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) merupakan perbuatan yang dilarang dan berdasarkan pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) diancam dengan 'ugubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit (enam)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhannya, maka Majelis menilai bahwa para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Maisir (perjudian) sebagaimana di dakwakan melanggar pasal pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 13 Nomor Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertibangan Menimbang, tersebut di atas, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat bahwa para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Maisir (perjudian) seperti apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada mereka, sehingga kepada para Terdakwa tersebut harus pula dipidana dengan 'uqubat cambuk yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 ;--

Menimbang, bahwa tentang surat-surat bukti dalam perkara ini dilampirkan akan dalam

26



putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan terdakwa, yaitu Para Terdakwa tidak mendukung pelaksaanaan Syari'at berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darsussalam khususnya di Kabupaten Aceh Besar; Para Terdakwa adalah pegawai negeri sipil yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, dalam hal ini kesalahan yang dilakukan para Terdakwa menjad contoh yang dan dapat meresahkan masyarakat; Para Terdakwa tidak mengakui kesalahan yang telah dilakukan keterangan yang dan memberikan berbelit- belit persidangan; Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang meringankan para Terdakwa yaitu Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak tersebut, tidak pernah dihukum, bersikap sopan dan tertib di persidangan, sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki di diri kemudian hari; Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa dalam putusan ini, maka setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kepada para Terdakwa tersebut masing-masing dijatuhi 'uqubat sebagaimana tercantum dalam amar ini; putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan
Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 27 dari



putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi hukuman dengan 'uqubat, maka barang
bukti berupa 1 (satu) set kartu joker yang diajukan
kepersidangan perkara ini haruslah dirampas untuk
dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya berupa uang tunai
sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
dinyatakan dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten
Aceh Besar;
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah
terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai pasal 197
huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP para terdakwa dihukum
membayar biaya perkara yang dibebankan kapada masing-masing
Terdakwa secara bersama-sama dan berimbang sesuai ketentuan
pasal 275 KUHAP yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar
putusan ini;
Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
MENGARILI
MENGADILI
Manusata Naga Tandalawa II T. ALL IMPANI DINI (ALM.) T. (DAMANI IIDI
Menyatakan Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI,
Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.)
ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan secara bersama-sama tindak
pidana/jarimah Maisir (perjudian) ;
pidana/jariman waisii (perjudian)
Manghukum Tardakwa Tardakwa tarsahut oleh karananya dangan

Menyatakan barang bukti berupa:

(sebelas)

1 (satu) set kartu joker dirampas dan dimusnahkan;

'uqubat cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 11

28

cambuk;



putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sejumlah Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh

ribu rupiah), dirampas untuk diserahkan kepada Baitull Mal Kabupaten Aceh Besar;

.....

Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

.....

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Majelis tanggal 10 Februari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1432 H. oleh kami Drs. Juwaini, S.H. sebagai Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. dan M. Argom Ketua Majelis, Pamulutan, S.Ag, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut terbuka didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyiddin Hasan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, oleh Deby Rinaldi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada dihadiri Kejaksaan Negeri Jantho serta Terdakwa I, Terdakwa Ш Terdakwa Terdakwa dan

Ketua Majelis,

Drs. Juwaini, S.H.

Hakim Anggota, Anggota, Hakim

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

Arqom Pamulutan, S.Ag, M.A.

Μ.

Panitera Pengganti,

Put . No. 03/JN/2011/MS-JTH hal. 29 dari 17 halaman.



# Ankaman Agung Republik Indonesis